



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Termohon

Nomor : 256/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Senin tanggal 29 Juni 2026 saya Nor Aida, S.H.I., Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 256/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Monalisah binti Umar, NIK: -, umur 27 tahun (Salumati, 01 September 1997), agama Islam, Pendidikan SLTP pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu Jalan Handil Buhari, RT.002, Kelurahan Muara Jawa Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Termohon**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 26 Juni 2026 Nomor 256/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

Jumran bin Nurdi, disebut Pemohon;

melawan

Monalisah binti Umar, disebut Termohon;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Jumran bin Nurdi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Monalisah binti Umar) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Termohon saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Termohon sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.

.....
NIP.